



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANGGA Als IROT Anak dari TIHAN;
2. Tempat Lahir : Balai Panjang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 8 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Balai Panjang RT. 02, Kecamatan, Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta/Tambang emas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Alias IROT anak dari TIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ANGGA Alias IROT anak dari TIHAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR dengan Nomor Polisi KH 4804 HK warna hitam dengan Nomor Rangka MHMH1KB2218MK023048 dan Nomor Mesin KB22E1022922
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra GTR dengan Nomor Polisi KH 4804 HK warna hitam dengan Nomor Rangka MHMH1KB2218MK023048 dan Nomor Mesin KB22E1022922

## **Dikembalikan kepada saksi JAPAR Bin YAYAN.**

- 1 (satu) buah korek api/ mancis warna hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-119/Eoh.2/Kpuas/1122 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANGGA Als IROT Anak dari TIHAN**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang, Kecamatan Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari pondok orangtuanya yang berada di Balai Banjang dan menuju ke tempat kerja terdakwa sebagai penambang emas yang berada dekat dengan PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang dan setelah itu terdakwa mendatangi tempat kerja teman terdakwa namun teman terdakwa tidak ada. Kemudian terdakwa kembali ke pondok orangtuanya dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa melintas di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang yang ditempati oleh Saksi JAPAR, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam yang terparkir di depan mess tanpa terkunci stang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa mencari kabel kontakannya dan terdakwa membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua terdakwa dan sesampainya di pondok sepeda motor terdakwa simpan di semak-semak belakang pondok sampai dengan pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi JAPAR yakni untuk dipergunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi JAPAR mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.***

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANGGA Als IROT Anak dari TIHAN**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mess PT. Wana Catur Utama, Desa Dandang, Kecamatan Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari pondok orangtuanya yang berada di Balai Banjar dan menuju ke tempat kerja terdakwa sebagai penambang emas yang berada dekat dengan PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang dan setelah itu terdakwa mendatangi tempat kerja teman terdakwa namun teman terdakwa tidak ada. Kemudian terdakwa kembali ke pondok orangtuanya dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa melintas di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang yang ditempati oleh Saksi JAPAR, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam yang terparkir di depan mess tanpa terkunci stang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa mencari kabel kontakannya dan terdakwa membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua terdakwa dan sesampainya di pondok sepeda motor terdakwa simpan di semak-semak belakang pondok sampai dengan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi JAPAR yakni untuk dipergunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi JAPAR mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

## ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Riawan, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kapuas Tengah yang telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik saksi Japar;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari saksi Japar pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, bahwa sepeda motor milik saksi Japar hilang saat diparkiran depan mess;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 dipondok orang tua Terdakwa di Balai Banjang Kabupaten Kapuas;
  - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam ditemukan didalam pondok yang sengaja disembunyikan Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di teras Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang yang ditempati oleh saksi Japar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil motor tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa mencari kabel kontakanya dan Terdakwa membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merubah sepeda motor tersebut diantaranya tebeng dan knalpot yang diubah serta lis merah dibody motor dilepas;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Japar mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik saksi Japar tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Japar bin Yayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah itu Saksi letakkan di teras Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang yang Saksi tempati lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib rumah Saksi diketok oleh saksi Ibnu Habibi yang tadinya hendak menumpang dengan Saksi berangkat kerja namun melihat motor Saksi tidak ada sehingga saksi Ibnu Habibi mengetok rumah Saksi dengan maksud hendak menanyakan apakah Saksi sudah berangkat kepada kepada Istri Saksi namun Saksi belum berangkat kerja dan dari sanalah Saksi menyadari motor Saksi telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun seingat Saksi motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci tercabut dari kontakannya;
  - Bahwa kondisi terakhir motor Saksi mengalami beberapa perubahan diantaranya tebeng dan knalpot dirubah serta lis warna merah di body motor dilepas;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ibnu Habibi bin Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik saksi Japar;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi keluar mess yang tidak jauh dari mess saksi Japar dan melihat motor saksi Japar yang biasa terparkir di teras sudah tidak ada dan mengira saksi Japar sudah berangkat lebih dulu ke tempat kerja padahal Saksi rencananya hendak menumpang berangkat ke tempat kerja. Kemudian Saksi mengetok rumah saksi Japar dengan maksud hendak bertanya kepada Istri saksi Japar apakah saksi Japar sudah berangkat kerja namun saksi Japar belum berangkat kerja dan dari sanalah saksi Japar menyadari motor miliknya telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencarian sepeda motor tersebut ke semua mess karyawan PT. Wana Catur Jaya namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Japar, setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengenalinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Japar mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Japar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di teras mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari pondok orang tua Terdakwa yang berada di Balai Banjarang dan menuju ke tempat kerja Terdakwa sebagai penambang emas yang berada dekat dengan PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang dan setelah itu Terdakwa mendatangi tempat kerja teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak ada. Kemudian Terdakwa kembali ke pondok orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam yang terparkir di depan mess tanpa terkunci stang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa mencari kabel kontakannya dan membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tersebut adalah untuk pulang ke rumah karena Terdakwa habis pulang kerja menuruni pohon karet milik orang tua Terdakwa dan jarak kebun karet ke rumah Terdakwa jauh hanya jalan kaki dari rumah ke kebun karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922 An. JAPAR.
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Japar bin Yayan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di teras mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari pondok orang tua Terdakwa yang berada di Balai Banjang dan menuju ke tempat kerja Terdakwa sebagai penambang emas yang berada dekat dengan PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang dan setelah itu Terdakwa mendatangi tempat kerja teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak ada. Kemudian Terdakwa kembali ke pondok orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam yang terparkir di depan mess tanpa terkunci stang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa mencari kabel kontakannya dan membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tersebut adalah untuk pulang ke rumah karena Terdakwa habis pulang kerja menuruih pohon karet milik orang tua Terdakwa dan jarak kebun karet ke rumah Terdakwa jauh hanya jalan kaki dari rumah ke kebun karet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Japar mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, konsekuensi dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Dakwaan primar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Angga Als Irot Anak Dari Tihan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di teras mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Japar bin Yayan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam dengan nomor polisi KH 4804 HK;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari pondok orang tua Terdakwa yang berada di Balai Banjar dan menuju ke tempat kerja Terdakwa sebagai penambang emas yang berada dekat dengan PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang dan setelah itu Terdakwa mendatangi tempat kerja teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak ada. Kemudian Terdakwa kembali ke pondok orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dan pada sekira pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di Mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam yang terparkir di depan mess tanpa terkunci stang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor ke arah jalan sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa mencari kabel kontakannya dan membakar kulit kabel dengan menggunakan mancis warna hijau setelah kulit kabel terbuka selanjutnya Terdakwa menyambungkan kembali kabel tersebut dan setelah tersambung secara otomatis lampu kontak menyala. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan starter dan langsung membawa sepeda motor pergi ke pondok orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam dengan nomor polisi KH 4804 HK tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Japar bin Yayan selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Japar bin Yayan selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjabaran unsur kedua, perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di teras mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Japar bin Yayan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam dengan nomor polisi KH 4804 HK;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa pergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di teras mess PT. Wana Catur Jaya Utama, Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang milik saksi Japar bin Yayan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam dengan nomor polisi KH 4804 HK tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada subuh hari jam 04.00 Wib di halaman rumah Sdri. Taty Khairiya yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922 An. JAPAR.

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Japar bin Yayan dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Japar bin Yayan;

- 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Japar bin Yayan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Angga Als Irot Anak dari Tihan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra GTR dengan No. Pol : KH 4804 HK Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MHMH1KB2218MK023048 dan No. Mesin : KB22E1022922 An. JAPAR;
- Dikembalikan kepada saksi Japar bin Yayan;
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Syarli Kurnia Putri, S.H.**

**Pebrina Permata Sari, S.H.**

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kiki Hidayanti, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kik